

REKONSTRUKSI ETIKA PROFESI KEGURUAN DALAM MENGHADAPI DISRUPSI PENDIDIKAN KONTEMPORER

Rohmatunni'mah¹, Wildan Nur Mardotillah², Mutmainah³, Nur Khasanah⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email Koresponden: rohmatunnimah@mhs.uingsdur.ac.id ^{1*}

ABSTRACT

This study aims to reconstruct the professional ethics of teaching in the face of contemporary educational disruption, characterised by the development of digital technology and shifts in learning paradigms. The method employed is a qualitative library research study, involving a critical analysis of relevant academic literature from the past five years that addresses professional ethics, educational transformation, and teacher competencies in the digital age. The research findings indicate that the reconstruction of professional ethics in teaching does not merely emphasise normative aspects, but also the integration of adaptive values such as digital literacy, moral responsibility, technology-based professionalism, as well as the strengthening of character and exemplary conduct among teachers within hybrid learning environments. Furthermore, teachers are required to maintain integrity and ethical communication in digital spaces as part of their professionalism. The conclusion of this study affirms that the professional ethics of teaching need to be reformulated contextually to remain relevant to the demands of the times, without abandoning the fundamental values of Islamic education and humanity.

Keywords: reconstruction; professional ethics in teaching; disruption; and contemporary education

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi etika profesi keguruan dalam menghadapi disrupsi pendidikan kontemporer, yang ditandai dengan perkembangan teknologi digital dan pergeseran paradigma pembelajaran. Metode yang digunakan adalah studi penelitian perpustakaan kualitatif, yang melibatkan analisis kritis terhadap literatur akademik yang relevan dari lima tahun terakhir yang membahas etika profesi, transformasi pendidikan, dan kompetensi guru di era digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi etika profesi dalam pengajaran tidak hanya menekankan aspek normatif, tetapi juga integrasi nilai-nilai adaptif seperti literasi digital, tanggung jawab moral, profesionalisme berbasis teknologi, serta penguatan karakter dan perilaku teladan di kalangan guru dalam lingkungan belajar hybrid. Selain itu, guru dituntut untuk menjaga integritas dan komunikasi etis di ruang digital sebagai bagian dari profesionalisme mereka. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa etika profesi mengajar perlu dirumuskan ulang secara kontekstual agar tetap relevan dengan tuntutan zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar pendidikan Islam dan kemanusiaan.

Kata kunci: rekonstruksi; etika profesi dalam pengajaran; disrupsi; dan pendidikan kontemporer

Cara sitasi: Rohmatunni'mah., Mardotillah, W. N., Mutmainah., & Khasanah, N. (2026). Rekonstruksi Etika Profesi Keguruan Dalam Menghadapi Disrupsi Pendidikan Kontemporer. *J-KIP (Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan)*, 7 (3), 2274-2281.

PENDAHULUAN

Disrupsi teknologi telah menggeser peran guru dari semula berorientasi sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator sekaligus perancang pembelajaran (Nasution et al., 2025). Pergeseran tersebut berlangsung seiring dengan semakin masuknya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) ke dalam praktik pembelajaran. Survei nasional terhadap 349 guru K-12 di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan penggunaan AI untuk mendukung pedagogi, pengembangan konten, dan penyediaan media ajar, meskipun tingkat adopsinya belum merata (Aisyah et al., 2026). Perubahan peran dan perangkat kerja tersebut pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pembelajaran, tetapi juga membawa konsekuensi normatif terhadap pelaksanaan tanggung jawab profesional guru. Penggunaan teknologi, khususnya AI, menimbulkan persoalan etis terkait bagaimana guru melaksanakan penilaian, mengelola data peserta didik, serta membangun interaksi dengan peserta didik dalam ruang digital. Oleh karena itu, batas-batas etika yang selama ini diterapkan dalam ruang kelas konvensional perlu dikaji kembali secara sistematis dan kontekstual agar tetap mampu memberikan pedoman bagi praktik profesional guru dalam menghadapi perubahan lingkungan pendidikan.

Persoalan etika profesi guru juga dapat dilihat dari masih adanya kerentanan dalam relasi antara guru dan peserta didik. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat bahwa kasus kekerasan di satuan pendidikan meningkat dari 91 kasus pada 2020 menjadi 641 kasus pada 2025, dengan relasi guru-siswa sebagai pola dominan sebesar 46,25% (Yulianti, 2025). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mencatat 2.031 kasus pelanggaran hak anak sepanjang 2025, dengan persoalan pendidikan termasuk salah satu yang mendominasi pengaduan (Untung, 2026). Data tersebut tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya ukuran mengenai krisis etika profesi guru karena lingkungan keluarga tetap menjadi sektor dengan jumlah pengaduan tertinggi. Namun demikian, kedua data tersebut menunjukkan adanya kerentanan dalam relasi kuasa antara guru dan peserta didik yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan etika profesi. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mewajibkan guru menjunjung tinggi kode etik sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 huruf d. Di sisi lain, Perguru (Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdhatul Ulama) menyatakan bahwa kasus pemberian sanksi oleh guru terhadap siswa hampir tidak pernah diproses melalui dewan kehormatan guru (Syakir, 2019). Pernyataan tersebut merupakan klaim organisasi dan tidak dapat diposisikan sebagai temuan empiris, tetapi dapat menjadi indikasi mengenai perlunya penguatan mekanisme etika profesi dalam praktik keguruan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas persoalan etika dalam penggunaan AI dan perubahan praktik pendidikan, tetapi masih terdapat keterbatasan dalam cakupan dan konteks kajiannya. Holmes et al., (2022), misalnya, memperoleh tanggapan dari 17 dari 60 peneliti AIED yang diundang dan menyimpulkan bahwa sebagian besar responden belum memperoleh pelatihan yang memadai untuk menghadapi persoalan etika, sehingga diperlukan kerangka etika yang bersifat multidisiplin. Namun, kajian tersebut bertumpu pada perspektif peneliti bidang Artificial Intelligence in Education (AIED), bukan pada praktik profesional guru secara langsung. Sementara itu, Kaila et al., (2025) melakukan survei terhadap 302 pengajar perguruan tinggi di negara-negara Nordik dan Baltik mengenai persepsi etis terhadap AI, sehingga temuan tersebut belum dapat secara langsung digeneralisasikan pada konteks guru pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Aisyah et al., (2026) telah memetakan penggunaan AI oleh guru di Indonesia, tetapi kajiannya lebih berfokus pada pola penggunaan serta kebutuhan dukungan dalam pemanfaatan AI. Berdasarkan penelusuran penulis, belum ditemukan kajian yang secara khusus mengintegrasikan teori etika profesi, prinsip etika AI, dan kode etik guru nasional ke dalam satu kerangka konseptual untuk merekonstruksi etika profesi keguruan dalam menghadapi disrupsi pendidikan kontemporer.

Guna memberikan pijakan ilmiah bagi rekonstruksi etika profesi keguruan, artikel ini berpijak pada tiga landasan. Pertama, etika profesi guru dan agensi moral: Campbell, (2003) menekankan pengetahuan etis yang berkaitan dengan kesadaran guru terhadap tuntutan agensi moral,

sedangkan Sockett, (1993) menempatkan dasar moral sebagai salah satu fondasi profesionalisme. Kedua, fungsi pendidikan menurut Biesta, (2009), yaitu kualifikasi, sosialisasi, dan subjektifikasi. Ketiga, prinsip etika AI: Floridi & Cowls, (2022) merumuskan lima prinsip, yakni beneficence, non-maleficence, autonomy, justice, dan explicability, sedangkan UNESCO (2022) menetapkan rekomendasi etika AI yang tidak mengikat. Rekonstruksi dalam penelitian ini bukan penciptaan etika dari nol, melainkan penataan kembali nilai etika profesi guru yang bersumber dari kode etik dan tradisi normatif, sehingga tetap relevan dengan praktik pendidikan di ruang digital.

Novelty penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, objek yang direkonstruksi adalah etika profesi keguruan pada tataran nilai dan prinsip, bukan semata-mata kompetensi teknis dalam menggunakan teknologi. Kedua, proses rekonstruksi mengintegrasikan tiga perspektif, yaitu etika profesi guru, fungsi pendidikan, dan prinsip etika AI. Ketiga, analisis didasarkan pada landasan normatif nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Kode Etik Guru Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres XXI PGRI Nomor VI/Kongres/XXI/PGR/2013. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis krisis etika dalam profesi keguruan modern, mengkaji implikasi perubahan paradigma pendidikan terhadap etika guru, serta merumuskan kerangka konseptual etika profesi guru dalam menghadapi era disrupsi digital dan AI. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan memberikan kerangka konseptual yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan kode etik yang adaptif, penguatan kurikulum etika pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), serta penelitian empiris lanjutan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi guru dan pemangku kebijakan dalam memahami dan menghadapi berbagai dilema etis yang muncul dalam praktik pembelajaran digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dan dokumen relevan yang berkaitan dengan etika profesi keguruan dan pendidikan kontemporer (Sugiyono, 2020). Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) dengan mengkaji, menginterpretasikan, serta mensintesis berbagai konsep dan temuan penelitian yang relevan. Metode kepustakaan bukan hanya sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku, metode kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengelola bahan penelitian (Putriyani, 2022).

Kriteria inklusi meliputi lima hal. Pertama, literatur diterbitkan pada rentang 2021–2026 sebagai korpus utama. Kedua, literatur membahas etika profesi, profesionalisme, atau integritas guru dalam konteks transformasi digital dan perubahan paradigma pendidikan. Ketiga, sumber berupa artikel jurnal, prosiding, buku, atau laporan lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, literatur ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Kelima, teks lengkapnya dapat diakses. Kriteria eksklusi meliputi literatur yang membahas teknologi pembelajaran tanpa menyentuh dimensi etika atau moral guru, sumber tanpa penulis atau penerbit yang jelas seperti opini populer dan blog, dokumen duplikat, serta dokumen yang hanya tersedia dalam bentuk abstrak. Karya yang terbit sebelum 2021 tidak dimasukkan ke dalam korpus utama dan hanya digunakan sebagai landasan teoretis.

Penelitian ini melalui tiga tahap, yaitu identifikasi, penyaringan, dan penetapan literatur. Pada tahap identifikasi, seluruh artikel yang memiliki keterkaitan dengan kata kunci dikumpulkan. Pada tahap penyaringan, artikel diperiksa berdasarkan tahun publikasi, relevansi judul dan abstrak, status indeksasi, serta kesesuaian dengan fokus penelitian. Selanjutnya, artikel yang memenuhi kriteria inklusi dibaca secara penuh untuk memastikan kesesuaian substansi sebelum dimasukkan sebagai unit analisis (Badri & Khairat, 2025).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah proposisi atau segmen teks, mulai dari kalimat hingga paragraf, yang memuat konsep, temuan, atau argumen mengenai tiga hal. Hal pertama adalah bentuk dan penyebab krisis etika guru. Hal kedua adalah perubahan paradigma pendidikan beserta implikasinya terhadap peran guru. Hal ketiga adalah nilai atau prinsip etika yang direkomendasikan bagi guru. Unit

konteksnya adalah bagian artikel tempat segmen tersebut muncul, sehingga makna suatu segmen tidak dilepaskan dari argumen penulis aslinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Krisis Etika dalam Profesi Keguruan Modern

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa krisis etika dalam profesi keguruan dipahami sebagai kondisi ketika nilai-nilai moral, integritas, dan tanggung jawab profesional guru tidak lagi dijalankan secara konsisten dalam praktik pendidikan (Asyha et al., 2025). Krisis ini terlihat dalam beberapa bentuk. Pertama, praktik keguruan menghadapi menurunnya keteladanan, pelanggaran profesionalisme, dan lemahnya integritas dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran. Dalam konteks digital, sebagian guru belum mampu menjaga standar etika profesional, khususnya dalam penggunaan sumber belajar dan pengelolaan informasi yang valid (Gómez-Trigueros, 2023). Kedua, digitalisasi telah menggeser ruang dan cara guru berinteraksi dengan peserta didik sehingga memunculkan persoalan etika baru, seperti integritas akademik, batas relasi profesional, dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi (Oecd, 2021; Selwyn, 2019). Ketiga, interaksi yang meluas ke media digital mengaburkan batas antara relasi profesional dan personal, yang berdampak pada penggunaan bahasa kurang profesional dan lemahnya perlindungan privasi peserta didik (Trust, 2018). Dari sisi penyebab, literatur menunjukkan bahwa pengembangan profesional guru masih berfokus pada aspek teknis dan inovasi pembelajaran (Biesta, 2021) sementara kode etik yang ada belum sepenuhnya efektif merespons dinamika pendidikan kontemporer (Antoninis et al., 2023).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi teknologi belum diimbangi penguatan kesadaran etis dalam praktik pembelajaran. Persoalannya tidak semata-mata bersumber dari individu guru, tetapi juga dari sistem pendidikan yang belum mengakomodasi dimensi etika dalam transformasi digital, padahal etika merupakan elemen fundamental yang menentukan legitimasi dan kualitas profesi guru (Biesta, 2021). Kesenjangan antara norma etika yang ideal dan implementasinya di lapangan juga menunjukkan bahwa pendekatan normatif saja tidak cukup. Diperlukan internalisasi nilai, penguatan literasi digital, dan pembinaan budaya profesional yang berintegritas. Dengan demikian, krisis etika dalam profesi keguruan modern merupakan fenomena multidimensional yang melibatkan faktor individu, sistem pendidikan, dan perkembangan teknologi, sehingga penanganannya memerlukan rekonstruksi etika profesi yang adaptif dan kontekstual.

B. Perubahan Paradigma Pendidikan di Era Digital dan Implikasinya

Hasil analisis literatur review dalam kajian Sinaga dan Firmansyah (2024), Masgumelar dan Mustafa (2021), serta Yusnita dan Muqowin (2020) menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan paradigma pendidikan dari pembelajaran yang berpusat pada guru menuju pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik. Dalam konteks pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pendamping yang membantu peserta didik membangun pengetahuan dan mengembangkan kemandirian belajar (Sinaga & Firmansyah, 2024), (Yusnita & Muqowim, 2020), (Masgumelar & Mustafa, 2021). Perkembangan teknologi digital juga telah mendorong adanya perubahan paradigma Pendidikan, termasuk dalam cara pembelajaran dilaksanakan dan bagaimana guru serta peserta didik menjalankan perannya (Sinaga & Firmansyah, 2024).

Di era digital yang terus berkembang, cara kita mendidik tidak lagi dapat bertahan dengan metode yang lama (konvensional). Teknologi digital telah menjadi elemen kunci dalam kehidupan kita sehari-hari dan memberikan efek yang besar pada cara kita belajar dan mengajar (Sinaga & Firmansyah, 2024). Kemajuan teknologi digital telah menyebabkan perubahan yang signifikan dalam dunia pendidikan, terutama dalam cara kita melihat proses belajar. Pendidikan kini tidak hanya dipahami sebagai kegiatan yang hanya memindahkan pengetahuan dari pengajar kepada siswa, melainkan sebagai proses yang dinamis, yang melibatkan interaksi, penjelajahan, dan penggunaan teknologi sebagai alat belajar. Perubahan ini menuntut agar sistem pendidikan lebih dapat menyesuaikan diri

dengan tuntutan zaman, di mana para pelajar perlu dilengkapi dengan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan literasi digital.

Perubahan paradigma tersebut dapat dilihat dari pergeseran pembelajaran yang semula berpusat pada guru (*teacher-centered*) menjadi berpusat pada peserta didik (*student-centered learning*). (Sugrah, 2019). Pergeseran inilah yang menegaskan bahwa siswa tidak bisa diposisikan sebagai objek pasif yang hanya mendengarkan guru, tetapi sebagai subjek aktif yang terlibat dalam membangun pengetahuannya sendiri. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik memberikan ruang siswa untuk aktif, mandiri, serta tanggung jawab terhadap prosesnya. (Yusnita & Muqowim, 2020). Oleh karena itu pembelajaran di era digital sudah seharusnya membuat siswa lebih berpartisipasi aktif, kolaboratif dan serta mampu belajar mandiri.

Paradigma pendidikan yang modern juga menyoroti pentingnya pengembangan pengetahuan melalui pengalaman belajar. Dalam konteks ini, siswa tidak hanya menerima informasi saja, tetapi juga memproses, menganalisis, dan mengaitkan pengetahuan dengan situasi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Masgumelar dan Mustafa, "pengetahuan tidak dapat ditransfer secara langsung dari pengajar kepada murid, melainkan harus dibangun oleh murid itu sendiri lewat pengalaman yang mereka miliki." (Masgumelar & Mustafa, 2021). Artinya siswa lebih menyukai materi pembelajaran yang disampaikan itu relevan dengan masalah kehidupan nyata siswa terutama di era digital. Dengan adanya dukungan teknologi digital, proses pembangunan pengetahuan ini semakin meluas karena siswa dapat mendapatkan akses ke berbagai sumber belajar secara mandiri, sehingga pengalaman belajar menjadi lebih berarti dan relevan.

Implikasi dari paradigma ini terlihat dalam berbagai sisi pendidikan, terutama dalam peran guru dan siswa. Kini guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi berperan sebagai pendamping atau fasilitator yang membimbing serta memfasilitasi proses pembelajaran siswa. Di sisi lain, siswa diharapkan lebih aktif, mandiri, dan mempunyai keterampilan literasi digital yang baik. Selain itu, metode pengajaran juga mengalami transformasi menjadi lebih kreatif dan teknologi-sentris, seperti pembelajaran berbasis proyek (PJBL), penyelesaian masalah (PBL), dan pembelajaran daring yang memberikan fleksibilitas dalam waktu dan lokasi. Dengan begitu, perubahan paradigma pendidikan di era digital ini tidak hanya meningkatkan kualitas pengajaran, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global yang semakin rumit.

C. Rekonstruksi Nilai-Nilai Etika Guru

Untuk menjadi lebih sesuai dan efektif dalam membangun karakter siswa, peran guru agama harus direkonstruksi. Guru agama tidak lagi diposisikan secara tradisional sebagai penyampai informasi atau pengajar materi keagamaan yang berfokus pada aspek kognitif semata. Ketika dihadapkan pada karakteristik remaja modern yang berkembang dalam lingkungan digital yang cepat, visual, dinamis, dan penuh dengan informasi, yang kadang-kadang bertentangan dengan prinsip moral, model tersebut tidak lagi relevan (Irawan & Rohman, 2025). Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang masih bertumpu pada ceramah satu arah dan metode konvensional sering kali gagal menjawab persoalan moral yang bersifat kompleks dan aktual, terutama yang muncul dari interaksi remaja di dunia maya. Fenomena seperti cyberbullying, konten pornografi, ujaran kebencian, perilaku konsumtif, serta krisis identitas menjadi bukti bahwa pendidikan agama perlu direformulasikan agar mampu memberi respons terhadap realitas moral siswa secara faktual dan kontekstual (Yanto et al., 2026).

Di era digital, guru agama juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan literasi moral digital. Remaja saat ini hidup dalam ruang virtual, yang menawarkan kesempatan dan ancaman moral. Mereka sering mengalami hal-hal seperti perundungan online, penyebaran hoaks, konten kekerasan, dan budaya viral. Guru agama harus mampu mengintegrasikan pelajaran akhlak dengan etika bermedia, sehingga siswa dapat memahami bagaimana etika Islam diterapkan dalam komunikasi digital. Pembelajaran agama menjadi lebih relevan dan praktis, dan dapat memenuhi kebutuhan moral siswa baik di dunia nyata maupun digital. Literasi moral digital juga terkait dengan kemampuan untuk memilih informasi dan membuat keputusan moral yang bijak di ruang maya (Putriyani, 2022).

Guru agama juga berfungsi sebagai arsitek budaya sekolah selain sebagai pendidik dan fasilitator moral. Tidak hanya materi yang diberikan, lingkungan sekolah yang mendukung pertumbuhan karakter juga dibentuk oleh pembiasaan, suasana, interaksi, dan budaya kolektif yang dibangun secara konsisten. Guru agama memiliki tanggung jawab strategis untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang menanamkan prinsip-prinsip seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, empati, moderasi, dan rasa saling menghargai. Guru memberikan contoh yang baik dalam cara mereka bertindak, berbicara, dan berinteraksi dengan siswa. Keteladanan ini semakin penting di tengah kurangnya figur moral publik yang ditawarkan oleh media digital, di mana guru agama dapat berfungsi sebagai rujukan moral bagi remaja (Anwar, 2025).

Pendidikan agama diharapkan tidak hanya berhenti di bidang teoritis, tetapi juga mampu menjadi proses pembelajaran yang relevan, kontekstual, dan bermakna bagi generasi yang hidup di tengah perubahan sosial yang cepat. Pendidikan agama dapat berfungsi sebagai alat penting untuk mengatasi berbagai krisis moral yang dihadapi oleh remaja modern. Rekonstruksi peran guru agama, yang dilakukan secara terencana dan menyeluruh, dapat menjadi fondasi untuk membangun karakter yang kuat dan tahan lama bagi siswa. Pada akhirnya, pendidikan agama tidak hanya bertujuan untuk membuat siswa memahami ajaran agama tetapi juga membuat mereka mampu menerapkan nilai-nilai moral tersebut dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menghadapi tantangan moral dalam dunia digital yang semakin kompleks (Irawan & Rohman, 2025).

KESIMPULAN

Era disrupsi digital telah memicu pergeseran paradigma pendidikan dari model konvensional yang berpusat pada guru (*teacher-centered*) menjadi pembelajaran yang dinamis, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik (*student-centered*). Namun, transformasi teknologi ini belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan etika profesi keguruan, yang memicu munculnya krisis etika berupa penurunan keteladanan, pengaburan batas relasi profesional di media digital, hingga lemahnya integritas akademik. Untuk itu diperlukan adanya rekonstruksi etika profesi keguruan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif dan kontekstual. Rekonstruksi ini mencakup 3 pilar utama:

1. Redefinisi Peran Guru yakni menggeser posisi guru dari sekedar penyampai informasi menjadi fasilitator moral dan arsitek budaya sekolah yang mampu memberikan keteladanan nyata, baik di ruang kelas maupun virtual.
2. Integrasi Literasi Moral Digital yaitu memasukkan etika bermedia sebagai bagian dari pembelajaran akhlak untuk membekali siswa dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti cyberbullying, informasi yang salah dan penyebaran hoaks.
3. Internalisasi Nilai Transformatif yaitu memperkuat dimensi etika dalam pengembangan profesionalisme guru agar kemajuan teknologi tetap berlandaskan pada nilai-nilai integritas, empati, dan tanggung jawab profesional.

Melalui rekonstruksi ini, diharapkan profesi keguruan dapat mempertahankan legitimasi dan relevansinya di era digital, sekaligus memastikan bahwa transformasi pendidikan tetap berorientasi pada pembentukan karakter siswa yang kokoh di tengah kompleksitas global.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian mengenai krisis etika dalam profesi keguruan modern dan perubahan paradigma pendidikan di era digital, peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai upaya memperkuat profesionalisme dan etika guru dalam pembelajaran. Pihak sekolah diharapkan mampu memperkuat pembinaan etika profesi serta memberikan pelatihan terkait literasi digital dan penggunaan teknologi secara bijak agar proses pembelajaran tetap berjalan sesuai nilai moral dan profesionalisme guru.

Guru juga diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, humanis, dan berpusat pada peserta didik dengan tetap mengintegrasikan nilai-nilai karakter dan etika digital

dalam proses pembelajaran. Selain itu, guru perlu menjadi teladan dalam penggunaan media digital agar mampu membimbing peserta didik menghadapi berbagai tantangan moral di era digital.

Di sisi lain, orang tua diharapkan dapat memberikan pengawasan dan pendampingan terhadap aktivitas digital peserta didik sehingga pembentukan karakter dapat berjalan secara berkesinambungan antara lingkungan keluarga dan sekolah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian mengenai etika profesi guru, literasi digital, dan penguatan pendidikan karakter di era digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, para penulis dan peneliti terdahulu yang karya ilmiahnya menjadi sumber rujukan dalam penelitian ini, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan penelitian studi pustaka ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga dan teman-teman yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan selama penelitian berlangsung. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat serta menjadi tambahan referensi dalam pengembangan kajian mengenai etika profesi guru dan pendidikan di era digital.

DEKLARASI PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN GENERATIF DALAM PROSES PENULISAN

Selama proses penulisan manuskrip ini, penulis menggunakan Gemini untuk membantu penyempurnaan bahasa dan pemeriksaan tata bahasa. Penulis telah meninjau dan menyunting seluruh konten yang dihasilkan oleh alat tersebut serta bertanggung jawab sepenuhnya atas isi artikel yang diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N., Kautsar, M. D. Al, Hidayat, A., & Koto, F. (2026). Grounding AI-in-Education development in teachers' voices: Findings from a national survey in Indonesia. *ArXiv Preprint ArXiv:2604.01630*.
- Alfiyansyah, H., Nurlela, E., Fakhury, A. N., & Kurahman, O. T. (2025). Etika Digital dalam Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam: Menjaga Nilai Spiritualitas di Tengah Inovasi Pembelajaran. *IQRO: Journal of Islamic Education*, 8(3), 1117–1126.
- Antoninis, M., Alcott, B., Al Hadheri, S., April, D., Fouad Barakat, B., Barrios Rivera, M., Baskakova, Y., Barry, M., Bekkouche, Y., & Caro Vasquez, D. (2023). *Global Education Monitoring Report 2023: Technology in education: A tool on whose terms?*
- Anwar, A. (2025). *Rekonstruksi Paradigma Pendidikan Agama Islam Integratif-Transformatif dalam Merespons Tantangan Pendidikan Abad Ke-21*. 02(04), 2437–2443.
- Asyha, A. F., Astuti, Y., Nurona, R. R. A., & Diana, N. (2025). Analisis implementasi etika profesi dan kode etik guru dalam pembentukan karakter peserta didik. *Jurnal Niara*, 18(1), 249–257.
- Badri, S., & Khairat, A. (2025). Etika Profesi Guru: Fondasi Kinerja dan Kredibilitas dalam Perspektif Literatur. *MANAPI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 36–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.31958/manapi.v4i1.15532>
- Beth, B., & Lin, C. (2015). *Thriving in Our Digital World*. 11, 2–3.
- Biesta, G. (2009). Good education in an age of measurement: On the need to reconnect with the question of purpose in education. *Educational Assessment, Evaluation and Accountability (Formerly: Journal of Personnel Evaluation in Education)*, 21(1), 33–46.
- Biesta, G. (2021). *World-centred education: A view for the present*. Routledge.
- Campbell, E. (2003). *The ethical teacher*. McGraw-hill education (UK).
- Floridi, L., & Cows, J. (2022). A unified framework of five principles for AI in society. *Machine Learning and the City: Applications in Architecture and Urban Design*, 535–545.
- Gómez-Trigueros, I. (2023). Digital skills and ethical knowledge of teachers with TPACK in higher

- education. *Contemporary Educational Technology*. <https://doi.org/10.30935/cedtech/12874>
- Holmes, W., Porayska-Pomsta, K., Holstein, K., Sutherland, E., Baker, T., Shum, S. B., Santos, O. C., Rodrigo, M. T., Cukurova, M., & Bittencourt, I. I. (2022). Ethics of AI in education: Towards a community-wide framework. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 32(3), 504–526.
- Kaila, E., Lempinen, K., & Nevaranta, M. (2025). Teaching in the Age of AI: Understanding University Teachers' Ethical Concerns and Perspectives. *Proceedings of the Conference on Technology Ethics*.
- Irawan, F., & Rohman, F. (2025). *Rekonstruksi Konsep Pendidikan Agama Islam Berbasis Etika Spiritual : Studi Kritis atas Pemikiran Pendidikan al-Ghazali*. 8(1), 164–184.
- Khofi, M. B., Syarifah, Z. L., & Syafriani, S. (2024). Strategi humas dalam meningkatkan citra positif di Sekolah Dasar Negeri Kalitapen 1 Bondowoso. *Indonesian Journal on Education (IJoEd)*, 1(1), 33–41.
- Maola, D. H., Devi, D., Aqil, S., & Mulyana, A. (2025). Implementasi etika profesi dalam meningkatkan integritas guru di era digital. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(12), 19222–19232.
- Masgumelar, N. K., & Mustafa, P. S. (2021). Teori Belajar Konstruktivisme dan Implikasinya dalam Pendidikan dan Pembelajaran. *GHAITSA : Islamic Education Journal*, 2(2), 49–57.
- Nasution, B., Nasution, J. E., & Nasution, A. N. (2025). Abdul Rahman Model Pembelajaran Student-Centered Learning Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Profesional Abad 21: Model Pembelajaran, Student-Centered Learning, Guru Profesional, Abad 21. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 22(02), 307–319.
- Oecd. (2021a). *Pushing the frontiers with AI, blockchain, and robots*.
- Oecd. (2021b). *Should robots replace teachers?: AI and the future of education*. John Wiley & Sons.
- Putriyani. (2022). *Rekonstruksi Peran Guru dalam Pendidikan Islam*. 5, 2473–2484.
- Sinaga, W. M. B. B., & Firmansyah, A. (2024). Perubahan Paradigma Pendidikan di Era Digital. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 1(4), 1–10.
- Socket, H. (1993). *The moral base for teacher professionalism*. ERIC.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D* (Issue January).
- Sugrah, N. (2019). Implementasi Teori Belajar Konstruktivisme Dalam Pembelajaran Sains. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 19(September), 121–138.
- Syakir, M. (2019). *Pergunu Kembali Sampaikan Usulan Pembentukan Komisi Perlindungan Guru*. NU Online. <https://nu.or.id/nasional/pergunu-kembali-sampaikan-usulan-pembentukan-komisi-perlindungan-guru-x83AF>
- Trust, T. (2018). 2017 ISTE Standards for Educators: From Teaching With Technology to Using Technology to Empower Learners. *Journal of Digital Learning in Teacher Education*, 34, 1–3. <https://doi.org/10.1080/21532974.2017.1398980>
- Unesco. (2022). *Recommendation on the ethics of artificial intelligence*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Untung. (2026). *InfoPublik - KPAI Ungkap Tantangan Perlindungan Anak di Indonesia Sepanjang 2025*. InfoPublik. <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/955173/index.htm>
- Yanto, A., Majid, N. H., Ihsan, M., Anam, R. K., Probolinggo, A. D., Probolinggo, A. D., Ahmad, I., Probolinggo, D., Ahmad, I., & Probolinggo, D. (2026). *Rekonstruksi Peran Guru Pendidikan Agama Dalam Membentuk Karakter Siswa Di Tengah Krisis Moral Remaja Modern*. 03(01), 10–22.
- Yulianti, C. (2025). *Miris! Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan Naik 600% dalam 6 Tahun*. Detik Edu. <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8284613/miris-kasus-kekerasan-di-satuan-pendidikan-naik-600-dalam-6-tahun>
- Yusnita, N. C., & Muqowim. (2020). Pendekatan Student Centered Learning dalam Menanamkan Karakter Disiplin dan Mandiri Anak di TK Annur II. *Jurnal Ilmiah Potensia*, 5(2), 116–126.